



**PENETAPAN**  
**Nomor 3 /Pdt.G/2019/PN Unh.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**KABIRE**, beralamat di Jalan DR. Soetomo RT 006/RW 002, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUBAIR, SH. MH, AKBAR, SH, JONI NANANG NARUNDANA, SH & JUMRAN PALUALA, SH**, Kesemuanya adalah Advokat Pada Law Office “SUBAIR BASO MAKKARAJA & PARTNERS”, yang berkantor di Gedung Resys Lantai 2, Kota Kendari dan beralamat di Jalan Sabandara Nomor 201, Kelurahan Inolobunggadeu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRI (VDNI)**, Berkedudukan berdasarkan Anggaran dasarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai 31, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52- 53, Jakarta Selatan, 1290, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **JAMIL HAMID**, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki- Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Desa Paku Jaya, Kec. Morosi, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II pada tanggal 24 Januari 2019 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Unh.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir Kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan surat pernyataan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 18 Februari 2019 dengan alasan perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya tersebut sebelum Para Tergugat menyampaikan Jawabannya, maka pencabutan gugatan dapat dilakukan tanpa persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II, maka segera setelah penetapan ini dibacakan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 3/PDT.G/2019/PN Unh;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp689.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II, pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019, oleh Hasanuddin M., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, lin Fajrul Huda, S.H., M.H. dan Lely Salempang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II Nomor 3/Pdt.G/2019/PN. Unh tanggal 24 Januari 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Para Tergugat.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Hasanuddin M., S.H., M.H.,

2. Lely Salempang, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Fransiska Soko, S.H.

## Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 524.000,00
4. Materai putusan	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp 689.000,00

(enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)